



SALINAN

PEMERINTAH KOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah untuk kepentingan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu memanfaatkan barang/aset daerah tersebut secara optimal ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta perkembangan saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang Berbentuk Kantor ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Madiun.
7. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun.
8. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Madiun.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Perlengkapan, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Kepegawaian.
10. Pejabat lain adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota selain Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Perlengkapan, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Kepegawaian.

11. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
12. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun meliputi tanah, bangunan, gedung, kendaraan dan/atau alat-alat berat milik Daerah.
13. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun.
14. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai Pemerintah Kota Madiun.
15. Alat berat adalah Mesin Gilas/Walles yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun.
16. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
17. Saluran adalah Utilitas Instansi Pemerintah/Swasta yang disediakan/dibangun sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Kota Madiun.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip

- komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 21. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 22. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan terhadap pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
 23. Badan dan/atau Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
 24. Wajib Retribusi adalah orang, Badan dan/atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
 25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi

untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

26. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PEMAKAIAN
Pasal 2

- (1) Kekayaan Daerah sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, dapat dipakai oleh pihak yang memerlukan baik oleh orang pribadi maupun Badan dan/atau Badan Hukum.
- (2) Setiap pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan serta ketentuan teknis yang berkaitan dengan pemakaian kekayaan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 3

Atas setiap pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan/pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pemakaian tanah ;
- b. pemakaian tanah dan bangunan ;
- c. pemakaian Gedung Pertemuan Umum ;
- d. pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan ;
- e. pemakaian Guest House ;
- f. pemakaian Wisma Haji ;
- g. pemakaian Lahan Sumber Umis ;
- h. pemakaian alat-alat berat.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan :

- a. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah, dan peruntukannya serta waktu pemakaian ;
- b. pemakaian tanah dan bangunan serta fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas, dan waktu pemakaian ;
- c. pemakaian Gedung Pertemuan Umum diukur berdasarkan fasilitas, peruntukkan dan waktu pemakaian ;

- d. pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan diukur berdasarkan fasilitas, peruntukkan dan waktu pemakaian ;
- e. pemakaian Guest House diukur berdasarkan waktu pemakaian ;
- f. pemakaian Wisma Haji diukur berdasarkan fasilitas, peruntukkan dan waktu pemakaian ;
- g. pemakaian Lahan Sumber Umis diukur berdasarkan peruntukkan dan waktu pemakaian ; dan
- h. pemakaian alat-alat berat diukur berdasarkan tonase dan lamanya pemakaian.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Komponen Retribusi meliputi :
 - a. biaya investasi ;
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan ;
 - c. biaya penyusutan ;
 - d. biaya asuransi ;
 - e. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - f. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa ; dan
 - g. bunga pinjaman.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemakaian tanah ditetapkan sebagai berikut :
 1. pemakaian tanah untuk pemasangan papan reklame permanen seperti Billboard, megatron/videotron/LED, Papan Nama Toko/Perusahaan, Neon Box, reklame berjalan dan lain-lain sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebulan setiap m² (meter persegi) ;
 2. pemakaian tanah untuk pemasangan reklame insidental seperti Baliho, Spanduk, Umbul-umbul dan lain-lain sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) sebulan per buah ;
 3. pemakaian tanah untuk warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) sebulan setiap m² (meter persegi) ;
 4. pemakaian tanah untuk terop sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap m² (meter persegi) perhari ;
 5. pemakaian tanah untuk keperluan jalan keluar masuk ke Perusahaan dan Industri sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap m² (meter persegi) per bulan.
 6. pemakaian tanah untuk jemuran, penimbunan barang (gudang) atau bahan-bahan keperluan lain sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap m² (meter persegi) per bulan ;
 7. pemakaian tanah untuk pertanian ditetapkan sesuai hasil sewa/lelang dengan nilai tertinggi berdasarkan pagu yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- b. pemakaian tanah dan bangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. bangunan permanen seperti sekolah dan lain-lain beserta halamannya sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap m² (meter persegi) per bulan ;
2. usaha atau industri beserta halamannya ditinjau dari nilai strategis lokasi, seperti :
 - a) golongan A
 - 1) Jl. Urip Sumoharjo ;
 - 2) Jl. A. Yani ;
 - 3) Jl. Pahlawan ;
 - 4) Jl. Yos Sudarso ;
 - 5) Jl. Basuki Rachmad ;
 - 6) Jl. S. Parman ;
 - 7) Jl. Thamrin ;
 - 8) Jl. MT. Haryono ;
 - 9) Jl. Panjaitan ;
 - 10) Jl. Soekarno Hatta ;
 - 11) Jl. Trunojoyo ;
 - 12) Jl. Mayjen Sungkono ;
 - 13) Jl. Mastrip ;
 - 14) Jl. Bogowonto ;
 - 15) Jl. Musisebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) setiap m² (meter persegi) per bulan ;
 - b) golongan B
 - 1) Jl. Cokroaminoto ;
 - 2) Jl. H. Agus Salim ;
 - 3) Jl. Kolonel Marhadi ;
 - 4) Jl. P. Sudirman ;
 - 5) Jl. Setia Budi ;
 - 6) Jl. Aloon-aloon Barat ;
 - 7) Jl. Aloon-aloon Timur ;
 - 8) Jl. Kutai ;
 - 9) Jl. Dr. Cipto ;
 - 10) Jl. Dr. Sutomo ;

- 11) Jl. Kemiri ;
- 12) Jl. Sumatra ;
- 13) Jl. Ciliwung ;
- 14) Jl. Salak ;
- 15) Jl. Kapuas ;
- 16) Jl. P. Diponegoro ;
- 17) Jl. Kenari ;
- 18) Jl. Kartini ;
- 19) Jl. Bali

sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap m² (meter persegi) per bulan ;

c) golongan C

jalan-jalan di wilayah Kota Madiun yang tidak termasuk Golongan A dan Golongan B, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap m² (meter persegi) per bulan ;

c. pemakaian Gedung Pertemuan Umum per hari ditetapkan sebagai berikut :

1. gedung sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
2. kursi per buah sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
3. meja per buah sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
4. pengeras suara sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
5. perangkat kesenian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
6. biaya kebersihan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

d. pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan ditentukan sebagai berikut :

1. sewa Aula :

- a) untuk siang hari pada pukul 07.00 – 15.00 WIB dan malam hari pada pukul 18.00 – 01.00 WIB

dengan fasilitas 100 (seratus) buah kursi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- b) untuk malam hari selain dikenakan beaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga dikenakan tambahan beaya listrik sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- c) pemakaian kursi diatas 100 (seratus) buah dikenakan tambahan biaya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kursi.

2. fasilitas lain :

- a) kamar tidur (isi 4 orang) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari ;
- b) ruangan makan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- c) ruang kelas dan OHP sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- d) pemakaian dapur sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- e. pemakaian Guest House dan fasilitasnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- f. pemakaian Wisma Haji ditentukan sebagai berikut :
 - 1. penggunaan Aula besar dengan kapasitas 1.000 (seribu) orang/hari :
 - a) Tarip Umum
 - 1) untuk siang hari pada pukul 07.00-15.00 WIB sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - 2) untuk malam hari pada pukul 18.00-01.00 WIB sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3) untuk siang sampai dengan malam sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b) Tarip Khusus/Sosial :
 - 1) untuk siang hari pada pukul 07.00-15.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 2) untuk malam hari pada pukul 18.00-01.00 WIB sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3) untuk siang sampai dengan malam sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. penggunaan Aula kecil dengan kapasitas 200 (dua ratus) orang/hari :
- a) Tarip Umum
 - 1) untuk siang hari pada pukul 07.00-15.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2) untuk malam hari pada pukul 18.00-01.00 WIB sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3) untuk siang sampai dengan malam sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b) Tarip Khusus/Sosial
 - 1) untuk siang hari pada pukul 07.00-15.00 WIB sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) untuk malam hari pada pukul 18.00-01.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3) untuk siang sampai dengan malam sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. penggunaan ruang Sekretariat di Aula Besar kapasitas 40 (empat puluh) orang dengan fasilitas AC/hari :
- a) Tarip Umum

- 1) untuk siang hari pada pukul 07.00-15.00 WIB sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 2) untuk malam hari pada pukul 18.00-01.00 WIB sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3) untuk siang sampai dengan malam sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b) Tarip Khusus/Sosial
- 1) untuk siang hari pada pukul 07.00-15.00 WIB sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) untuk malam hari pada pukul 18.00-01.00 WIB sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 3) untuk siang sampai dengan malam sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. penggunaan ruang Sekretariat di Aula kecil kapasitas 20 (dua puluh) orang dengan fasilitas non AC/hari :
- a) Tarip Umum
- 1) untuk siang hari pada pukul 07.00-15.00 WIB sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 2) untuk malam hari pada pukul 18.00-01.00 WIB sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - 3) untuk siang sampai dengan malam sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- b) Tarip Khusus/Sosial

- 1) untuk siang hari pada pukul 07.00-15.00 WIB sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) untuk malam hari pada pukul 18.00-01.00 WIB sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 3) untuk siang sampai dengan malam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
5. penggunaan Asrama I sampai dengan III setiap kamar/hari :
- a) Tarip Umum
 - 1) Perkamar dengan fasilitas AC sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Perkamar non AC sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - b) Tarip Khusus/Sosial :
 - 1) Perkamar dengan fasilitas AC sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Perkamar non AC sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
6. penggunaan Wisma Tamu I dan II setiap kamar/hari :
- a) Tarip Umum
 - Perkamar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - b) Tarip Khusus/Sosial
 - Perkamar sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
7. penggunaan Restoran/hari :
- a) Tarip Umum

- Sewa Restoran sebesar Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)
- b) Tarip Khusus/Sosial
 - Sewa Restoran sebesar Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah)
- 8. penggunaan lapangan Latihan Manasik/hari :
 - a) Tarip Umum
 - Sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b) Tarip Khusus/Sosial
 - Sewa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 9. penggunaan Halaman Parkir Depan/hari :
 - a) Tarip Umum
 - Sewa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - b) Tarip Khusus/Sosial
 - Sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 10. penggunaan Stand Puja Sera per meter persegi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per hari ;
- g. pemakaian Lahan Sumber Umis :
 - 1. untuk kegiatan-kegiatan insidentil sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per bulan tiap-tiap kegiatan ;
 - 2. untuk kegiatan parkir khusus sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - 3. untuk pemakaian borongan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- h. pemakaian alat-alat berat ditentukan sebagai berikut :
 - 1. untuk jenis mesin stamper dengan satuan berat 0,1 (nol koma satu) ton sampai dengan 1 (satu)

- ton sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari kerja ;
2. untuk jenis mesin Wockerr dengan satuan berat 1 (satu) ton sampai dengan 5,5 (lima koma lima) ton sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari kerja ;
 3. MGB/Tendem Roler dengan satuan berat 2,5 (dua koma lima) ton sampai dengan 3 (tiga) ton sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari kerja ;
 4. Mesin Gilas/Walles dengan satuan berat 6 (enam) ton sampai dengan 8 (delapan) ton sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari kerja.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Madiun.

Bagian Ketujuh

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat dikeluarkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Surat Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesembilan
Penetapan Retribusi
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menentukan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pemungutan
Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Bagian Kesebelas
Sanksi Administrasi
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi

administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketigabelas

Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas dasar SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keempatbelas

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan

utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kelimabelas

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Retribusi

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenambelas

Tata Cara Penagihan

Pasal 23

- (1) Pengeluaran Surat Tegoran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuhbelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan Surat Tegoran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bagian Kedelapanbelas
Instansi Pemungut dan Pemroses

Pasal 25

Instansi pemungut dan pemroses Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. untuk pemakaian Tanah dan Bangunan dan Guest House adalah Bagian Perlengkapan ;
- b. untuk pemakaian Wisma Haji dan Pemakaian alat-alat berat adalah Dinas Pekerjaan Umum ;
- c. untuk pemakaian tanah pada badan jalan dan Lahan Sumber Umis adalah Dinas Perhubungan ;
- d. untuk pemakaian Sawah untuk Pertanian adalah Bagian Pemerintahan ;
- e. untuk pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan adalah Bagian Kepegawaian.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 26

Walikota dapat menunjuk Pejabat lain untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terhutang.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 29

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D**
I U N
pada tanggal 28 Juni
2007

WALIKOTA
MADIUN,

ttd

KOKOK RAYA

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA
MADIUN

ttd

SUPARMINTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2007 NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009